



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | PURYADI BIN (ALM.) SURAJI |
| 2. Tempat Lahir | : | Magetan |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 51 Tahun / 01 Juli 1970 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Nongkodandang, RT. 05/ RW. 01, Desa Sidomukti, Kec. Plaosan, Kab. Magetan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap tanggal 04 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
- Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 08 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 08 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PURYADI Bin (Alm.) SURAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama telah melakukan percobaan menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURYADI Bin (Alm.) SURAJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa PURYADI bin (alm.) SURAJI bersama-sama dengan saksi YATNO Bin (Alm) SURAJI dan saksi ROHMAN Bin (Alm.) KAMSU (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Nongkodanang, Desa Sidomukti, Kec. Plaosan, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, mencoba, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Terdakwa menyuruh saksi YATNO dan Saksi ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah. Lalu Saksi ROHMAN menghubungi LILI di Bekonang dan memberitahu jika Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo. Setelah sampai di Bekonang, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah sehingga total seluruhnya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN pulang ke Magetan dengan muatan minuman arak jowo di dalam kendaraan mobil yang dikendarai Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Terdakwa di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Saksi ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen. Lalu Saksi ROHMAN memberi tahu Terdakwa perihal pesanan tersebut dan Terdakwa menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut. Selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli. Namun belum sampai tiba di tujuan, ternyata saksi PURWAHYU NOVIANTO dan saksi DONI FASLAH (keduanya anggota Polres Magetan) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait aktivitas Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN dan Terdakwa yang menjual minuman keras, langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras arak jowo, 1 (satu) buah HP merk REDMI, 1 (satu) buah HP merk ASSUS serta kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA. Lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWAHYU NOVIANTO dan saksi DONI FASLAH melakukan pengembangan dengan langsung menuju rumah Terdakwa dan disana ditemukan barang bukti 9 (sembilan) jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras arak jowo, uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO sehingga kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Magetan untuk proses hukum lebih lanjut. Terdakwa tidak ada memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli mengenai sifat berbahaya dari minuman keras jenis arak jowo tersebut bagi nyawa dan kesehatan manusia, namun belum sempat Terdakwa berhasil menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, petugas Kepolisian telah terlebih dahulu menangkap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam mencoba menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman arak jowo tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3762/KKF/2021 tanggal 23 April 2021, diperoleh kesimpulan :

- a.barang bukti nomor 170/ KKF/2021, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 35,3438 %;
 - b.barang bukti nomor 171/ KKF/2021, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 26,2087 %;
- sehingga berdasarkan hal tersebut barang bukti minuman arak jowo itu merupakan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DONI FALSAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di RS Pangkalan Iswahyudi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah mengedarkan barang yang diduga berbahaya bagi kesehatan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang diedarkan Terdakwa berupa minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa awalnya saksi bersama saksi PURWAHYU NOVIANTO melakukan penangkapan terhadap saksi YATNO dan saksi ROHMAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bawa saat ditangkap, saksi YATNO dan saksi ROHMAN sedang mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA;
- Bawa saat itu saksi YATNO dan saksi ROHMAN dari arah barat menuju timur, dan saat dihentikan, ternyata di dalam kendaraan mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah jerigen;
- Bawa saat ditanyakan mengenai isi jerigen tersebut, saksi YATNO dan saksi ROHMAN mengakui jika jerigen tersebut berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa saat ditanya mengenai pemilik dan tujuan dibawa minuman keras tersebut. Saksi YATNO dan saksi ROHMAN menerangkan jika minuman keras tersebut adalah milik Terdakwa, dan rencananya akan dibawa menuju ke tempat pembeli yang telah memesan minuman keras tersebut di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
- Bawa selain minuman keras dan kendaraan mobil, disita juga barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk REDMI, 1 (satu) buah HP merk ASUS;
- Bawa kemudian saksi dan tim dari Polres Magetan melakukan pengembangan dan berangkat menuju rumah Terdakwa;
- Bawa sesampai di rumah Terdakwa, kebetulan Terdakwa tidak ada di tempat, namun ditemukan barang bukti yaitu 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di gudang, 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian Terdakwa ditangkap di RS Pangkalan Iswahyudi;
- Bawa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui jika minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa, dan diperoleh dari daerah Bekonang Jawa Tengah dengan cara membeli;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Terdakwa menyuruh saksi YATNO dan Saksi ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Saksi ROHMAN menghubungi seseorang bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Saksi YATNO dan Saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;
- Bahwa setelah sampai di Bekonang, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Terdakwa di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Saksi ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Saksi ROHMAN memberi tahu Terdakwa perihal pesanan tersebut dan Terdakwa menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN ditangkap terlebih dahulu disusul kemudian penangkapan Terdakwa di RS Pangkalan Iswahyudi;
- Bahwa minuman keras yang dimuat di dalam kendaraan mobil panther dan yang ada di gudang rumah Terdakwa tidak ada label atau pemberitahuan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut serta dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa satu jerigen berisi 30 liter;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa upah saksi YATNO dan saksi ROHMAN;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

2. PURWAHYU NOVIANTO, dibawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di RS Pangkalan Iswahyudi;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena masalah mengedarkan barang yang diduga berbahaya bagi kesehatan masyarakat;
- Bawa barang yang diedarkan Terdakwa berupa minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa awalnya saksi bersama saksi PURWAHYU NOVIANTO melakukan penangkapan terhadap saksi YATNO dan saksi ROHMAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bawa saat ditangkap, saksi YATNO dan saksi ROHMAN sedang mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA;
- Bawa saat itu saksi YATNO dan saksi ROHMAN dari arah barat menuju timur, dan saat dihentikan, ternyata di dalam kendaraan mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah jerigen;
- Bawa saat ditanyakan mengenai isi jerigen tersebut, saksi YATNO dan saksi ROHMAN mengakui jika jerigen tersebut berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa saat ditanya mengenai pemilik dan tujuan dibawa minuman keras tersebut. Saksi YATNO dan saksi ROHMAN menerangkan jika minuman keras tersebut adalah milik Terdakwa, dan rencananya akan dibawa menuju ke tempat pembeli yang telah memesan minuman keras tersebut di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
- Bawa selain minuman keras dan kendaraan mobil, disita juga barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk REDMI, 1 (satu) buah HP merk ASUS;
- Bawa kemudian saksi dan tim dari Polres Magetan melakukan pengembangan dan berangkat menuju rumah Terdakwa;
- Bawa sesampai di rumah Terdakwa, kebetulan Terdakwa tidak ada di tempat, namun ditemukan barang bukti yaitu 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di gudang, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap di RS Pangkalan Iswahyudi;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui jika minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa, dan diperoleh dari daerah Bekonang Jawa Tengah dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Terdakwa menyuruh saksi YATNO dan Saksi ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Saksi ROHMAN menghubungi seseorang bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;
- Bahwa setelah sampai di Bekonang, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Terdakwa di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Saksi ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Saksi ROHMAN memberi tahu Terdakwa perihal pesanan tersebut dan Terdakwa menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap terlebih dahulu disusul kemudian penangkapan Terdakwa di RS Pangkalan Iswahyudi;

- Bawa minuman keras yang dimuat di dalam kendaraan mobil panther dan yang ada di gudang rumah Terdakwa tidak ada label atau pemberitahuan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut serta dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa satu jerigen berisi 30 liter;
- Bawa saksi tidak menanyakan berapa upah saksi YATNO dan saksi ROHMAN;
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

3. HADI SHOIRUL ANWAR, yang keterangan dibawah sumpahnya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah melihat dan mengetahui adanya penangkapan yang dilakukan pihak Polres Magetan terhadap saksi YATNO dan saksi ROHMAN serta penangkapan Terdakwa;
- Bawa saat kejadian penangkapan, saksi saat itu hendak pulang karena rumah saksi berada di dekat tempat penangkapan saksi YATNO dan saksi ROHMAN;
- Bawa saat itu saksi melihat ada sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan dan agak ramai lalu saksi berhenti dan mendekat, kemudian oleh anggota Polisi yang ada disitu saksi diminta menyaksikan ada 2 (dua) orang yang ditangkap yaitu saksi YATNO dan saksi ROHMAN;
- Bawa saat itu saksi diberitahu jika mereka ditangkap karena menjual minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa 2 (dua) orang yang ditangkap mengendarai kendaraan mobil panther dan di dalamnya terdapat 2 jerigen yang berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa saat ditanya-tanya, 2 (dua) orang yang ditangkap tersebut mengaku jika disuruh oleh juragannya bernama PURYADI di desanya di Desa Nongkodandang;
- Bawa kemudian saksi diminta untuk ikut ke rumah Terdakwa PURYADI untuk menyaksikan penangkapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampai di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) namun Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bawa setelah selesai saksi kemudian dibawa ke Polres Magetan untuk dimintai keterangan, dan kemudian beberapa lama kemudian Terdakwa juga berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Magetan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

4. YATNO Bin (Alm.) SURAJI, dibawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi ditangkap bersama dengan saksi ROHMAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bawa saat ditangkap, saksi bersama saksi ROHMAN mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA dengan memuat 2 (dua) jerigen yang berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa minuman keras tersebut dibawa dari rumah Terdakwa di Dusun Nongkodandang untuk diantar ke rumah pemesan di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
- Bawa minuman keras arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa;
- awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Terdakwa menyuruh saksi dan Saksi ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Saksi ROHMAN menghubungi seseorang bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Saksi dan Saksi ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Saksi dan Saksi ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;
- Bawa setelah sampai di Bekonang, Saksi dan Saksi ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Terdakwa di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Saksi ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Saksi ROHMAN memberi tahu Terdakwa perihal pesanan tersebut dan Terdakwa menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;
- Bawa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Saksi dan Saksi ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Saksi dan Saksi ROHMAN ditangkap terlebih dahulu;
- Bawa setelah saksi dan saksi ROHMAN ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di gudang, 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa total minuman keras arak jowo yang disita sebanyak 11 (sebelas) jerigen dan dari 15 (lima belas) jerigen yang dibeli di Bekonang, sudah 4 (empat) jerigen yang terjual sehingga total penjualan adalah senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 4 jerigen tersebut;
- Bawa peranan Terdakwa adalah menyiapkan keuangan untuk pembelian barang minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menyiapkan sarana transportasi yaitu mobil Panther Nopol AE 1957 PA, menyuruh saksi ROHMAN dan saksi untuk mengantar dan menjual minuman keras ke pelanggan serta membayar upah saksi dan saksi ROHMAN per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa peranan saksi ROHMAN adalah bersama saksi melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menerima telepon pelanggan Terdakwa yang hendak memesan arak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jowo, dan bersama saksi mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan;

- Bawa peranan saksi adalah menghubungi pihak penjual minuman keras arak jowo di Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi ROHMAN melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi ROHMAN mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan;
- Bawa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bawa minuman keras yang dimuat di dalam kendaraan mobil panther dan yang ada di gudang rumah Terdakwa tidak ada label atau pemberitahuan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut serta dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa saksi tahu minuman keras berbahaya bagi kesehatan dan dilarang oleh Undang-Undang saat diperjualbelikan tanpa ijin;
- Bawa saksi menjual minuman keras untuk tambahan pendapatan dan keluarga mengetahuinya;
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

5. ROHMAN Bin (Alm.) KAMSU, dibawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi ditangkap bersama dengan saksi YATNO pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bawa saat ditangkap, saksi bersama saksi YATNO mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA dengan memuat 2 (dua) jerigen yang berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa minuman keras tersebut dibawa dari rumah Terdakwa di Dusun Nongkodandang untuk diantar ke rumah pemesan di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
- Bawa minuman keras arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa;
- awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Terdakwa menyuruh saksi dan Saksi YATNO untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Saksi menghubungi seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Saksi dan Saksi YATNO akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;

- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Saksi dan Saksi YATNO berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;
- Bawa setelah sampai di Bekonang, Saksi dan Saksi YATNO lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bawa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Terdakwa di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Saksi untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Saksi memberi tahu Terdakwa perihal pesanan tersebut dan Terdakwa menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;
- Bawa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Saksi dan Saksi YATNO berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Saksi dan Saksi YATNO ditangkap terlebih dahulu;
- Bawa setelah saksi dan saksi YATNO ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di gudang, 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa total minuman keras arak jowo yang disita sebanyak 11 (sebelas) jerigen dan dari 15 (lima belas) jerigen yang dibeli di Bekonang, sudah 4 (empat) jerigen yang terjual sehingga total penjualan adalah senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 4 jerigen tersebut;
- Bawa peranan Terdakwa adalah menyiapkan keuangan untuk pembelian barang minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menyiapkan sarana transportasi yaitu mobil Panther Nopol AE 1957 PA, menyuruh saksi dan saksi YATNO untuk mengantar dan menjual minuman keras ke pelanggan serta membayar upah saksi YATNO dan saksi per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa peranan saksi adalah bersama saksi YATNO melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menerima telepon pelanggan Terdakwa yang hendak memesan arak jowo, dan bersama saksi YATNO mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan;
- Bawa peranan saksi YATNO adalah menghubungi pihak penjual minuman keras arak jowo di Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan;
- Bawa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bawa minuman keras yang dimuat di dalam kendaraan mobil panther dan yang ada di gudang rumah Terdakwa tidak ada label atau pemberitahuan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut serta dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa saksi tahu minuman keras berbahaya bagi kesehatan dan dilarang oleh Undang-Undang saat diperjualbelikan tanpa ijin;
- Bawa saksi menjual minuman keras untuk tambahan pendapatan dan keluarga mengetahuinya;
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli KIKI LESTARI, S.Farm., Apt., yang keterangan di bawah sumpahnya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Magetan dan menjabat sebagai Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Magetan;
- Bawa ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara penyalahgunaan narkotika, sediaan farmasi/obat dalam daftar G serta makanan dan minuman;
- Bawa ahli menerangkan berdasarkan Permenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/1977 yang dimaksud minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C;
- Bawa golongan A memiliki kadar 1% sampai 5%, golongan B kadar 6% - 20%, sedangkan golongan C kadar 21%-55%;
- Bawa yang paling berbahaya adalah minuman keras golongan C;
- Bawa yang berhak mengeluarkan ijin minuman beralkohol adalah Dirjen Bea Cukai Kemenkeu (DJBC);
- Bawa bahaya yang timbul jika seseorang atau orang mengkonsumsi minuman keras jenis arak jowo adalah :
 - Mengganggu susunan saraf pusat yang menyebabkan stimulasi (percepatan kerja dari saraf pusat) sehingga mengurangi daya ingat konsentrasi
 - Mengurangi kualitas tidur sehingga penderita keseimbangannya berkurang;
 - Pada saluran pencernaan akan mengeluarkan enzim sehingga akan mengalami kelainan pada pencernaan;
 - Efek teratogenik biasanya akan timbul bagi pecandu alkohol yang sedang hamil akan menyebabkan bayi lahir mati/aborsi spontan;
 - Orang yang mengkonsumsi minuman keras arak jowo jika orang tersebut mengkonsumsi obat-obatan golongan hipnotik sedatif, anti konfuisi, anti depresi, anti ansietas dan golongan obat dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot sehingga dapat menimbulkan bahaya bila penderita mengemudikan kendaraan;
 - Bawa setelah Ahli membaca dengan cermat dan teliti hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut bahwa barang bukti berupa cairan yang diduga minuman keras jenis arak jowo (Arjo) yang disita dari Terdakwa PURYADI, Dkk tersebut benar positif mengandung alkohol jenis etanol, dengan hasil pemeriksaan kadar etanol pada nomor barang bukti (170/2021/KKF) sebesar 35,3438 % dan kadar etanol pada nomor barang bukti (171/2021/KKF) sebesar 26,2087 %, sehingga termasuk dalam minuman keras golongan C yang bisa membahayakan kesehatan/jiwa seseorang apabila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah besar;

- Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di RS Pangkalan Iswahyudi karena masalah menyuruh menjual barang yang diduga berbahaya bagi kesehatan masyarakat yaitu berupa minuman keras jenis arak jowo;;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Magetan setelah adanya penangkapan terhadap saksi YATNO dan saksi ROHMAN;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi YATNO dan saksi ROHMAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bahwa saat ditangkap, saksi YATNO dan saksi ROHMAN sedang mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan saksi YATNO dan saksi ROHMAN di dalam kendaraan mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa minuman keras tersebut adalah milik Terdakwa, dan rencananya akan dibawa menuju ke tempat pembeli yang telah memesan minuman keras tersebut di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
- Bahwa kemudian tim Polres Magetan mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa ada di RS Pangkalan Iswahyudi karena ibu Terdakwa sakit;
- Bahwa di rumah Terdakwa disita barang bukti yaitu 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di gudang, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa, dan diperoleh dari daerah Bekonang Jawa Tengah dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Terdakwa menyuruh saksi YATNO dan Saksi ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Saksi ROHMAN menghubungi seseorang bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;
- Bahwa setelah sampai di Bekonang, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Terdakwa di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Saksi ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Saksi ROHMAN memberi tahu Terdakwa perihal pesanan tersebut dan Terdakwa menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN ditangkap terlebih dahulu disusul kemudian penangkapan Terdakwa di RS Pangkalan Iswahyudi;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah menyiapkan keuangan untuk pembelian barang minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan sarana transportasi yaitu mobil Panther Nopol AE 1957 PA, menyuruh saksi ROHMAN dan saksi YATNO untuk mengantar dan menjual minuman keras ke pelanggan serta membayar upah saksi YATNO dan saksi ROHMAN per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu peranan saksi ROHMAN adalah bersama saksi YATNO melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menerima telepon pelanggan Terdakwa yang hendak memesan arak jowo, dan bersama saksi YATNO mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan. Sedangkan peranan saksi YATNO adalah menghubungi pihak penjual minuman keras arak jowo di Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi ROHMAN melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi ROHMAN mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan;

- Bahwa minuman keras yang dimuat di dalam kendaraan mobil panther dan yang ada di gudang rumah Terdakwa tidak ada label atau pemberitahuan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut serta dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di RS Pangkalan Iswahyudi karena masalah menyuruh menjual barang yang diduga berbahaya bagi kesehatan masyarakat yaitu berupa minuman keras jenis arak jowo;;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Magetan setelah adanya penangkapan terhadap saksi YATNO dan saksi ROHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penangkapan terhadap saksi YATNO dan saksi ROHMAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bawa saat ditangkap, saksi YATNO dan saksi ROHMAN sedang mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA;
- Bawa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bawa saat penangkapan saksi YATNO dan saksi ROHMAN di dalam kendaraan mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa minuman keras tersebut adalah milik Terdakwa, dan rencananya akan dibawa menuju ke tempat pembeli yang telah memesan minuman keras tersebut di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
- Bawa kemudian tim Polres Magetan mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa ada di RS Pangkalan Iswahyudi karena ibu Terdakwa sakit;
- Bawa di rumah Terdakwa disita barang bukti yaitu 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di gudang, 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa, dan diperoleh dari daerah Bekonang Jawa Tengah dengan cara membeli;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Terdakwa menyuruh saksi YATNO dan Saksi ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Saksi ROHMAN menghubungi seseorang bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;
- Bawa setelah sampai di Bekonang, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Terdakwa di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Saksi ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Saksi ROHMAN memberi tahu Terdakwa perihal pesanan tersebut dan Terdakwa menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN ditangkap terlebih dahulu disusul kemudian penangkapan Terdakwa di RS Pangkalan Iswahyudi;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah menyiapkan keuangan untuk pembelian barang minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menyiapkan sarana transportasi yaitu mobil Panther Nopol AE 1957 PA, menyuruh saksi ROHMAN dan saksi YATNO untuk mengantar dan menjual minuman keras ke pelanggan serta membayar upah saksi YATNO dan saksi ROHMAN per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu peranan saksi ROHMAN adalah bersama saksi YATNO melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menerima telepon pelanggan Terdakwa yang hendak memesan arak jowo, dan bersama saksi YATNO mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan. Sedangkan peranan saksi YATNO adalah menghubungi pihak penjual minuman keras arak jowo di Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi ROHMAN melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi ROHMAN mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan;
- Bahwa minuman keras yang dimuat di dalam kendaraan mobil panther dan yang ada di gudang rumah Terdakwa tidak ada label atau pemberitahuan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut serta dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
4. Jika niat melakukan kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa PURYADI BIN (ALM.) SURAJI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan tunggal tersebut unsur tindak pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikaitkan terhadap ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP maka seluruh unsur selanjutnya akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Terdakwa menyuruh saksi YATNO dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah. Lalu Saksi ROHMAN menghubungi LILI di Bekonang dan memberitahu jika Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo.

Menimbang, bahwa setelah sampai di Bekonang, Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah sehingga total seluruhnya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN pulang ke Magetan dengan muatan minuman arak jowo di dalam kendaraan mobil yang dikendarai Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Terdakwa di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Saksi ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen. Lalu Saksi ROHMAN memberi tahu Terdakwa perihal pesanan tersebut dan Terdakwa menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli. Namun belum sampai tiba di tujuan, ternyata saksi PURWAHYU NOVIANTO dan saksi DONI FASLAH (keduanya anggota Polres Magetan) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait aktivitas Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN dan Terdakwa yang menjual minuman keras, langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras arak jowo, 1 (satu) buah HP merk REDMI, 1 (satu) buah HP merk ASSUS serta kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA. Lalu saksi PURWAHYU NOVIANTO dan saksi DONI FASLAH melakukan pengembangan dengan langsung menuju rumah Terdakwa dan disana ditemukan barang bukti 9 (sembilan) jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras arak jowo, uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO sehingga kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Magetan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah menyiapkan keuangan untuk pembelian barang minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menyiapkan sarana transportasi yaitu mobil Panther Nopol AE 1957 PA, menyuruh saksi ROHMAN dan saksi YATNO untuk mengantar dan menjual minuman keras ke pelanggan serta membayar upah saksi YATNO dan saksi ROHMAN per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu peranan saksi ROHMAN adalah bersama saksi YATNO melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menerima telepon pelanggan Terdakwa yang hendak memesan arak jowo, dan bersama saksi YATNO mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan. Sedangkan peranan saksi YATNO adalah menghubungi pihak penjual minuman keras arak jowo di Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi ROHMAN melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi ROHMAN mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan. Sehingga dengan demikian antara Terdakwa, saksi YATNO dan saksi ROHMAN meski mempunyai peranan masing-masing namun memiliki satu kehendak untuk menjual minuman keras jenis arak jowo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli mengenai sifat berbahaya dari minuman keras jenis arak jowo tersebut bagi nyawa dan kesehatan manusia, namun belum sempat Terdakwa berhasil menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, petugas Kepolisian telah terlebih dahulu menangkap Terdakwa. Terdakwa dalam mencoba menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman arak jowo tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3762/KKF/2021 tanggal 23 April 2021, diperoleh kesimpulan :

- barang bukti nomor 170/ KKF/2021, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 35,3438 %;
- barang bukti nomor 171/ KKF/2021, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 26,2087 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut barang bukti minuman arak jowo itu merupakan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, karena menurut keterangan Ahli, barang bukti minuman keras tersebut termasuk dalam minuman alkohol gol. C dengan kadar 21% hingga 55% yang bisa membahayakan kesehatan/jiwa seseorang apabila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah besar.

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk menjual minuman keras di wilayah Magetan dan sekitarnya telah ada sejak memesan minuman keras jenis arak jowo dari Bekonang. Kemudian pada tanggal 04 April 2021, ada pesanan untuk pembelian minuman keras jenis arak jowo sehingga kemudian Terdakwa menyuruh untuk segera diantarkan. Lalu saksi YATNO dan saksi ROHMAN berangkat mengantarkan minuman keras arak jowo tersebut namun di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh saksi DONY FASLAH dan saksi PURWAHYU NOVIANTO lalu ditangkap dan diikuti kemudian penangkapan terhadap Terdakwa. sehingga niat Terdakwa untuk menjual tidak terwujud. Dengan adanya pengantaran minuman keras arak jowo oleh saksi YATNO dan saksi ROHMAN telah masuk dalam kualifikasi permulaan pelaksanaan, namun Terdakwa tidak sempat mewujudkan niat menjual minuman keras arak jowo tersebut bukan karena saksi YATNO dan saksi ROHMAN serta Terdakwa mengurungkan niatnya melainkan karena telah tertangkap oleh pihak Kepolisian, dan seandainya tidak tertangkap, saksi YATNO dan saksi ROHMAN serta Terdakwa tetap akan menjual minuman arak jowo dalam jerigen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu dan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, jika niat melakukan kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo), 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban di masyarakat serta dapat merusak kesehatan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PURYADI BIN (ALM.) SURAJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Kamis, tanggal 26 Agustus 2021** oleh **D.H.WISNU GAUTAMA,S.H.,MKn.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, MHum** dan **DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **SIGIT DIAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **YUDHITA RAMADAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO,SH,MHum **D.H.WISNU GAUTAMA,S.H.,MKn**

DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SIGIT DIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)